



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## FAKULTAS PENDIDIKAN

Jl. Sanggalangit, Tembawu, Penatih, Denpasar Timur  
No. Tlp./Email : (0361) 464700/464800 ext. 303 / fpas@unhi.ac.id

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 50/SKP/F.P/UNHI/V/2022

**Tentang**  
**Dosen Promotor dan Ko-Promotor**  
**Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)**  
**Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia**

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang : Bahwa dalam penyusunan Disertasi bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu Program Doktor (S3) Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Denpasar dipandang perlu untuk menunjuk Dosen Promotor dan Ko-Promotor.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor : 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor : 14/2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor : 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  4. Undang-Undang Nomor : 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Mendikbud No. 75/D/0/1993 tentang perubahan IHD menjadi Universitas Hindu Indonesia;
  6. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas Nomor : 021/Ban-PT/Ak-IV/VIII/2000 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
  7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 1615/E/T/2011 tertanggal 23 Oktober 2011 tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen;
  8. SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor : DJ.V/145/SK/2009 tentang pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  10. Kep. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Nilai Peringkat Akreditasi Program Doktor (S3) Pada Pendidikan Agama Hindu Terakreditasi B, No. 159/SK/Ban-PT/Ak -XI/D/VII/2013, Tanggal, 20 Juli 2013.
  11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 028/YPWK/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Hindu Indonesia.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Dosen Promotor dan Ko-Promotor bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu Program Doktor (S3) Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Denpasar seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : kepadanya yang ditunjuk sebagai Dosen Promotor dan Ko-promotor bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Hindu Program Doktor (S3) Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Denpasar diberikan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya serta penghargaan berupa honor sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hindu Indonesia;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 12 Mei 2022  
Dekan,

  
Dr. Wayan Paramartha, SH., M.Pd.  
NIP. 19601231 198602 1 004

KTU	Kor. Prodi	Wadek
		

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Promotor dan Ko-Promotor
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**  
**FAKULTAS PENDIDIKAN**  
Jl. Sanggalangit, Tembawu, Penatih, Denpasar Timur  
No. Tlp./Email : (0361) 464700/464800 ext. 303 / fpas@unhi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.  
Nomor : 50/SKP/F.P/UNHI/V/2022  
Tentang : **Dosen Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia**

Nama Mahasiswa : I Made Sucipta  
NIM : 2106040068  
Judul Disertasi : Strategi Pendidikan Sradha dan Bhakti Sebagai Media Pembentukan Karakter Generasi Muda Umat Hindu di Lampung.  
Promotor : Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd.  
Ko-Promotor : Dr. Dra. Ni Made Indiani, M.Si.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 12 Mei 2022  
Dekan,



Dr. Wayan Paramartha, SH., M.Pd.  
NIP. 19601231 198602 1 004

KTU	Kor. Prodi	Wadek